



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KOTA MOJOKERTO

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam usaha pembinaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah khususnya dari sektor Pajak Daerah, maka perlu mengalokasikan sebagian dari biaya pemungutan Pajak Daerah Kota Mojokerto kepada aparat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dan Dinas/Instansi yang berkaitan dengan usaha-usaha pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, maka perlu mengatur Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah Kota Mojokerto yang dituangkan dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 18 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002, tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2004, tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002, tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-dinas Kota Mojokerto ;
13. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 ;
14. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KOTA MOJOKERTO

Pasal 1

Dalam Ketentuan Ini yang dimaksud dengan :

- (1) Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah ;
- (2) Pajak Daerah yang dimaksud pada ayat 1 dalam ketentuan ini adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Parkir ;
- (3) Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya ;
- (4) Biaya pemungutan adalah biaya yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan.

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini diatur Alokasi atau Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah Kota Mojokerto.

Pasal 3

Biaya Pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar 5% (Lima Persen) dari Realisasi Seluruh Penerimaan Pajak Daerah Kota Mojokerto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2).

Pasal 4

Biaya Pemungutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan 100% (Seratus Persen) yang dialokasikan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut Pajak Daerah sebesar 60% (Enam Puluh Persen);

- (2) Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Satuan Kerja lain yang melaksanakan dan menunjang kegiatan pemasukan peningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya Pajak Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebesar 40% (Empat Puluh Persen).

Pasal 5

- (1) Alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diatur tersendiri oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut Pajak Daerah;

- (2) Alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) merupakan 100% (Seratus Persen) dengan pembagian sebagai berikut :

a.	Walikota Mojokerto	:	20%
b.	Wakil Walikota Mojokerto	:	15%
c.	Sekretaris Daerah Kota Mojokerto	:	15%
d.	Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto	:	15%
e.	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Kota Mojokerto	:	10%
f.	Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Kota Mojokerto	:	5%
g.	Asisten Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Mojokerto	:	4%
h.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Mojokerto	:	4%
i.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto	:	4%
j.	Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto	:	4%
k.	Kepala Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Kota Mojokerto	:	4%

Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembagian Uang Pungut Pajak Daerah dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 21 Januari 2009

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto

Pada tanggal 21 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. SUYITNO. M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 080 070 846

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2009 NOMOR 2/B

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007